

## ABSTRAK

Anisa Wahidatul Hasanah “Kepastian Hukum Pelaksanaan Putusan KPPU No. 14/ KPPU-L/2015 Mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh PT. Forisa Nusapersada Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”

Peraturan mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. KPPU selain mempunyai inisiatif sendiri untuk memeriksa dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha, KPPU juga menerima laporan dari masyarakat terhadap dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha, kemudian KPPU menindaklanjutinya dengan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan tersebut. Kasus praktek monopoli oleh PT. Forisa Nusapersada telah diputus oleh majelis hakim bahwa telah melanggar Pasal 19 huruf a dan b serta Pasal 25 ayat (1) huruf a dan c.

Tujuan penelitian ini adalah, *Pertama* untuk mengetahui kepastian hukum terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam perkara putusan No. 14/KPPU-L/2015, *Kedua*, untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh KPPU dalam pelaksanaan putusan No.14/KPPU-L/2015, *Ketiga* untuk mengetahui upaya Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam pelaksanaan putusan perkara No. 14/KPPU-L/2015.

Konsep kerangka pemikiran ini bertitik tolak kepada teori hukum menurut Aristoteles yaitu teori keadilan, teori persaingan usaha tidak sehat yaitu *per se illegality* dan *rule of reason* dan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat Pasal 44.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Metode deskriptif analitis yang berarti bahwa penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti, dan untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan. Analisis data yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan putusan No.14/KPPU-L/2015 KPPU dalam menjalankan putusan tersebut merujuk kepada Pasal 44 ayat (1) bahwa dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan Komisi pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Komisi persaingan usaha tidak sehat memiliki kendala dari segi eksekusi putusan, KPPU tidak dapat melaksanakan eksekusi terhadap putusan yang dibuatnya karena untuk melaksanakan eksekusi diperlakukan fiat eksekusi pengadilan. Upaya yang dapat dilakukan yaitu harus adanya penyempurnaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999,

terutama dalam penguatan fungsi dan peran KPPU dengan disertai paparan tugas dan wewenang yang jelas, pembuatan peraturan pelaksanaan yang lebih teknis untuk mengoprasikan substansi undang-undang.

